

# DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK ISTERI

Sonny Dewi Judiasih  
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran  
*email: sonny@unpad.ac.id*

Elycia Feronia Salim  
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran  
*email: elydia15001@mail.unpad.ac.id*

disampaikan 31/10/2020 – di-review 02/11/2020 – diterima 20/11/2021  
DOI: 10.25123/vej.v7i2.4328

## **Abstract**

*The protracted pandemic caused by Covid-19 pandemic apparently, as observed in several regions in Indonesia, caused a significant increase in number of divorces initiated by women. In this paper, the author seeks to analyse this socio-legal phenomenon in comparison to similar situation occurring in other countries. Using a juridical-sociological and comparative law approach, the author seeks to identify what factors determines the decision to file a divorce and to what extent the Pandemi, significantly impacting macro economic as well as family economics influence the existing divorce rate.*

## **Keywords:**

*Pandemi COVID-19, divorce rate, comparative law approach*

## **Abstrak**

Pandemi Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia berpengaruh terhadap meningkatnya gugatan cerai yang diajukan istri. Tulisan ini akan mengulas gejala social-hukum ini dengan membandingkannya terhadap gejala serupa yang terjadi di negara-negara lain. Dengan metoda yuridis sosiologis dan perbandingan hukum, akan ditelaah factor-faktor utama apa yang berpengaruh terhadap keputusan suami-istri untuk bercerai dan seberapa jauh Pandemi COVID 19 yang berdampak terhadap ekonomi pada skala makro dan mikro (keluarga) menjadi faktor penentu perceraian.

## **Kata kunci:**

Pandemi COVID 19, gugat cerai, pendekatan perbandingan hukum

## **Pendahuluan**

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagai pasangan suami isteri . Lebih lanjut, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai:

“hak setiap orang dalam berkeluarga dan berumah tangga serta memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang sah tersebut dilangsungkan berdasarkan atas kehendak bebas bagi kedua calon pasangan suami isteri yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Baik suami maupun isteri keduanya memiliki kedudukan yang setara dan seimbang dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat.

Dalam keadilan, persamaan menjadi aspek yang terpenting, dimana hal tersebut berkaitan dengan hubungan dengan sesama, dan perlakuan berbeda yang timbul di antara mereka akan menimbulkan sebuah ketidakadilan. Keduanya baik keadilan dan persamaan memiliki kaitan yang erat, sangat erat sehingga apabila timbul suatu perlakuan yang tidak sama antara keduanya hal tersebut akan menjadi suatu ketidakadilan yang serius.<sup>1</sup> Persamaan gender ialah kondisi dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesamaan atas perolehan kesempatan mengenai hak-haknya sebagai seorang manusia di segala bidang dalam kehidupan.<sup>2</sup>

Jenis kelamin dan gender adalah penentu penting kesehatan dan kesejahteraan. Jenis Kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan biologis seseorang, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku dan identitas yang dikonstruksi antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Bahwa konsepsi kesetaraan gender itu sendiri menggambarkan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan pribadinya.<sup>3</sup> Masyarakat memberi peran berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat serta keluarga terkait gender, bahwa Konsep Peran Gender sangat

---

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm., 17

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusumayanti, & Elycia Feronia Salim, *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung, 2019, hlm., 23

<sup>3</sup> Anna Odrowaz-Coates, *Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of 'Gender Neutral' in Swedish Education*, *Journal Of Gender and Power*, Volume 3 Number 1, hlm 268, 2015

penting karena berkaitan dengan seluruh bagian kehidupan individu, perilaku, persepsi, dan sikap antara keduanya.<sup>4</sup>

Alokasi sosial berdasarkan gender memiliki implikasi yang kuat untuk harapan seseorang mengenai pria dan wanita secara umum, dan dalam kehidupan berpasangan atau pernikahan secara khusus. Konsep persamaan hak dan kedudukan suami isteri di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Terbitnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang mencerminkan kesamaan hak serta kedudukan bagi suami dan isteri menimbulkan kelegaan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya perempuan sebagai isteri. Ketegasan pembentuk undang-undang tersirat dalam penjelasan umum pada UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suami dan isteri memiliki kedudukan yang seimbang, hal ini terkait dalam kehidupan berumah tangga maupun kehidupan sosial pergaulan bermasyarakat.

Kesetaraan gender mencerminkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kesempatan yang sama pada segala bidang pembangunan tanpa mempertimbangkan karakteristik biologis mereka.<sup>5</sup> Persamaan kedudukan suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga wajib diberlakukan, karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangganya.

UU Perkawinan menempatkan baik suami maupun isteri dalam posisi yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga, sehingga mereka mengemban tanggungjawab bersama pula terhadap segala hal seperti yang dapat kita lihat dari

---

<sup>4</sup> Semanur Kodan Centinkaya and Basaran Gencdogan, *The Relationship Between Marital Quality, Attitudes Towards Gender Roles and Life Satisfaction Among The Married Individual, Psychology, Society, & Education*, Vol 6 No 2, hlm.,94, 2014

<sup>5</sup> Sonny D Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia F. Salim, Levana Safira, *Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals, Journal of International Women's Studies*, Vol 21, Issue 6, hlm., 142, 2020

beberapa pengaturan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Pengelolaan keluarga dalam perkawinan menyebabkan suami dan isteri mempunyai hak serta kewajiban yang sama untuk memikul kewajiban yang luhur bagi penegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat seperti yang ditentukan dalam Pasal 30 UU Perkawinan. Penegakkan rumah tangga yang dimaksud ialah berupaya agar keluarga tetap utuh dan terhindar dari kemungkinan terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan kedudukan suami dan isteri pada kehidupan berumah tangga, menurut UU Perkawinan adalah sama atau sejajar bahwa baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kedudukan yang sama atau seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan sosialnya dalam masyarakat. Suami dan isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum dan dalam kehidupan berumah tangga suami merupakan kepala rumah tangga serta disampingnya isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga.

Perbuatan hukum yang dimaksud dalam kesamaan hak yang diperoleh oleh suami dan isteri itu sendiri ialah setiap perbuatan yang menimbulkan atau memiliki akibat hukum.<sup>7</sup> Penentuan tempat tinggal atau tempat kediaman bagi suami dan isteri pada perkawinan, maka kedua pihak suami dan isteri mempunyai hak yang sama untuk menentukannya, hal ini tersirat dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa rumah tempat kediaman ditentukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama. Ketentuan mengenai tempat kediaman yang sama antara pasangan suami isteri bertujuan agar kedua pasangan dapat menjalankan tugas serta kewajiban mereka secara lebih mudah dan kooperatif, karena hal tersebut dapat terwujud hanya apabila pasangan tersebut tinggal di tempat yang sama.<sup>8</sup>

Perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum antara kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan, yakni timbulnya suatu hak dan kewajiban di

---

<sup>6</sup> A. Permatasari, *Kedudukan Seimbang Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi*, Universitas Indonesia, 2016, hlm., 27

<sup>7</sup> Malik, R, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, 2009, hlm 47

<sup>8</sup> A. Permatasari, *supra* no 6, hlm 29

antara keduanya. Hal tersebutlah yang dapat mempererat ikatan antara suami isteri tersebut. Keduanya baik suami maupun isteri harus bertanggung jawab bersama-sama terhadap hak dan kewajiban yang mereka miliki.

Suami memiliki kewajiban dan keharusan untuk melindungi isterinya dan mencukupi segala kebutuhan hidup berumah tangga berdasarkan pada kemampuannya, kemudian dalam hal suami bertugas memenuhi nafkah maka isteri berkewajiban untuk mengatur segala urusan rumah tangga. Keduanya harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya, karena apabila salah satu di antara keduanya lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, maka terhadapnya dapat diajukan gugatan pada Pengadilan.

Terdapat aturan yang memperlihatkan kesetaraan baik hak maupun kedudukan antara suami dan isteri dalam UU Perkawinan, khususnya mengenai penguasaan harta bawaan dan bersama. Segala harta benda yang diperoleh dan didapat dalam perkawinan termasuk ke dalam harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik milik sendiri, hadiah ataupun warisan akan termasuk dalam harta bawaan atau harta asal. Penguasaan atas harta asal ini dibawah masing-masing pihak atau pemiliknya, pasangan tidak memiliki kekuasaan atas harta tersebut. Berbeda dengan harta asal atau bawaan, penguasaan terhadap harta bersama berada di bawah naungan kedua belah pihak pasangan suami dan isteri. Tindakan atas harta bersama tersebut harus berdasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.

Suatu perkawinan mengandung nilai yang luhur dan bukan hanya untuk perjalanan singkat atau kebutuhan yang sementara.<sup>9</sup> Perkawinan pada awalnya diharapkan sebagai ikatan ikatan suami isteri seumur hidup, namun nyatanya tidak jarang dalam rumah tangga timbul permasalahan antara suami isteri sehingga berujung pada perceraian, dimana kejadian ini tidak pernah dibayangkan terjadi dalam perkawinan mereka. Kegagalan dalam perkawinan

---

<sup>9</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018., hlm 1

biasanya berujung pada perceraian.<sup>10</sup> Perceraian dapat berdampak besar pada kehidupan setiap individu dalam keluarga, hal ini berdampak pada status sosial-keuangan keluarga.<sup>11</sup> Banyak faktor yang dapat merusak perkawinan, dan sangat penting untuk diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut agar para calon suami atau isteri serta keluarga dapat lebih selektif dalam menentukan pilihan siapa pasangannya.<sup>12</sup> Faktor yang juga mempengaruhi terjadinya perceraian ialah kurangnya komunikasi dan perhatian dari pasangan.<sup>13</sup> Uang dan pekerjaan memiliki implikasi bagi stabilitas perkawinan terutama karena kandungan simbolisnya.<sup>14</sup>

Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama juga mengeluarkan data secara umum terkait angka perceraian di seluruh wilayah Indonesia, sebagai berikut :

**Tabel 1: Angka Perceraian di Indonesia**

Tahun	Jumlah
2015	<b>394.246</b>
2016	<b>403.070</b>
2017	<b>415.848</b>
2018	<b>419.268</b>
2019	<b>450.000</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama

Berdasarkan data yang diperoleh dari Mahkamah Agung seperti yang digambarkan pada tabel tersebut di atas, di tahun 2018 terdapat sebanyak 419.268 pasangan yang bercerai. Berdasarkan angka tersebut, gugatan diajukan oleh pihak isteri atau perempuan sebanyak 307.778 dan 111.490 oleh pihak suami. Di Tahun 2019, angka perceraian menembus 604.997 kasus, dengan rincian gugatan diajukan oleh pihak isteri yaitu 355.842 kasus dan dari pihak

<sup>10</sup> Nurhasanah, *The Analysis of Divorce by Wife*, Vol 2 No 4, *The International Journal of Counseling and Education*, hlm., 193, 2017

<sup>11</sup> Basem Abbas Al Ubaidi, *The Psychological and Emotional Stages of Divorce*, Vol 3 Issue 3, *Journal of Family Medicine and Disease Prevention*, hlm., 1, 2017

<sup>12</sup> Z. Zandiyeh & H. Yousefi, *Woman's Experiences of Applying for a Divorce*, Vol 19 No 2, *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, hlm., 170, 2014

<sup>13</sup> Alan J Hawkins, William Doherty, Brian J Willoughby, *Reason for Divorce and Openness to Marital Conciliation*, *Journal of Divorce and Remarriage*, Volume 53 Issue 6, hlm., 461, 2012

<sup>14</sup> Alexandra Killewald, *Money, Work, and Marital Stability : Assessing Change in the Gendered Determinants of Divorce*, *American Sociological Review*, Volume 81 Nomor 4, hlm., 697, 2016

suami yaitu 124.776 kasus. Dari jumlah angka tersebut, Pengadilan Surabaya menjadi pengadilan dengan posisi teratas dengan jumlah kasus perceraian terbanyak yaitu sebanyak 136.261 kasus, yang kemudian disusul dengan Pengadilan Agama Bandung sebanyak 133.961 kasus, lalu Pengadilan Agama Semarang sebanyak 112.399 kasus.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Setelah dilakukan gugatan perceraian baik oleh pihak suami maupun pihak isteri, Pengadilan akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, apabila Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil, maka untuk melakukan perceraian itu harus dipastikan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut tidak lagi dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat rukun kembali Pasal 40 UU Perkawinan juga mengatur bahwa perceraian harus diajukan ke Pengadilan.

Pada dasarnya, perkawinan dilakukan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka dari itu peraturan perundang-undangan mengatur hal yang mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya dimungkinkan berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan.

Prinsip dalam hukum perkawinan di Indonesia ialah mempersulit kemungkinan adanya perceraian, hal ini dikarenakan perceraian melambangkan suatu kegagalan, karena pada awalnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>16</sup>

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian itupun diatur dengan ditetapkannya syarat-syarat tertentu, seperti menyelenggarakan sidang berkali-kali guna menggali permasalahan dan memberi kesempatan pada suami isteri

---

<sup>15</sup> *Id.*

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.,160

untuk merenungkan niatnya bercerai.<sup>17</sup> Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir disebabkan tiga faktor, yakni faktor perceraian, kematian, dan berdasar putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Terdapat tiga macam perceraian yaitu perceraian yang diajukan oleh suami yang melaksanakan perkawinan berdasar pada Agama Islam, perceraian yang diajukan oleh pihak isteri yang melaksanakan perkawinan berdasar pada agama Islam, dan perceraian yang diajukan dan dilakukan oleh pihak suami maupun isteri isteri yang melangsungkan perkawinan tidak berdasarkan pada agama Islam yaitu di Kantor Catatan Sipil.<sup>19</sup> Perceraian terjadi dapat disebabkan oleh berbagai hal, dan salah satu hal yang juga mendominasi terjadinya perceraian ialah terjadinya konflik serta perdebatan panjang dan terus menerus antara pasangan.<sup>20</sup>

Berdasarkan prinsip perkawinan yang mempersulit perceraian, maka dari itu peraturan perundang-undangan mengatur mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, yakni dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Beberapa hal yang diatur sebagai alasan perceraian ialah mengenai perzinahan, apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan perzinahan, mabuk, menjadi pematik dan penjudi atau hal lain sebagainya yang sulit untuk dipulihkan, yang kedua ialah apabila terdapat pihak yang meninggalkan pihak lainnya dalam waktu tertentu tanpa seizin dari pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah, yakni dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut. Alasan lain ialah apabila ada pihak yang dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam atau sepanjang perkawinan. Salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga yang membahayakan, timbulnya penyakit atau cacat fisik yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban sebagai suami atau isteri, serta pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berkepanjangan dalam kehidupan berumahtangga.

---

<sup>17</sup> M. Zahid, 25 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.,82

<sup>18</sup> R. Sutantio, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hlm 28

<sup>19</sup> Id, hlm., 29

<sup>20</sup> K. Loscocco & S. Walzer, *Gender and the Culture of Heterosexual Marriage in the United States*, *Journal of Family Theory and Review*, Volume 5, hlm 7, 2013

Sama halnya dengan alasan perceraian sebagaimana dalam UU Perkawinan, begitu pula halnya alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 116, namun ada 2 alasan tambahan yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, diluar alasan-alasan dalam UU Perkawinan yakni alasan bahwa suami melanggar taklik talak serta perceraian yang diakibatkan karena *murtadnya* salah satu pasangan yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak lagi rukun.

Perceraian tersebut dapat dilakukan pengajuannya baik oleh pihak suami maupun isteri atau melalui kuasanya pada Pengadilan tempat kediaman tergugat.<sup>21</sup> Terdapat perbedaan bentuk gugatan perceraian yang diajukan pihak suami maupun isteri. Cerai Gugat yaitu inisiatif berperkara atau yang berinisiatif mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama adalah datang dari pihak isteri, sedangkan Cerai Talak yaitu inisiatif berperkara atau yang berinisiatif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah datang dari pihak suami.<sup>22</sup>

Selama berlangsungnya pandemi Covid-19, banyak menyebabkan dampak secara ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Hal ini banyak menyebabkan konflik terkait ekonomi di dalam keluarga sehingga timbul pertengkaran yang berkelanjutan di antara suami isteri karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kepentingan pendidikan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, pihak perempuan seringkali berinisiatif mengajukan perceraian untuk mengakhiri keadaan ekonomi yang tidak stabil. Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri tersebut sebagai bukti adanya kesadaran perempuan untuk berani membuat keputusan untuk keluar dari kemiskinan, dan berharap kedepannya akan ada perubahan yang lebih baik.<sup>23</sup>

Data erai Gugat yang diajukan oleh isteri pada masa pandemi Covid-19 meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Pengajuan Cerai Gugat tidak terkendala sekalipun sedang terjadi pandemi di seluruh wilayah Indonesia,

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1)

<sup>22</sup> S. Pugung, *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm 10

<sup>23</sup> Dewiyatini & Sarnapi, *Perempuan Lebih Berani Ambil Keputusan Cerai*, Pikiran Rakyat, 2002, hlm 1

terutama di wilayah Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi perceraian pada masa pandemi. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai perceraian antara pasangan Muslim melalui Pengadilan Agama. Adapun cerai gugat yang diajukan oleh pasangan non muslim tidak banyak dilakukan, sehingga penulis sulit untuk mendapatkan data perceraian yang diajukan oleh pihak isteri di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, maka penulisan ini spesifik hanya membahas mengenai cerai gugat yang dilakukan oleh pihak isteri di Pengadilan Agama.

Pandemi Covid-19 sudah terjadi sejak bulan Desember Tahun 2019 di Wuhan, China. Pandemi ini bersifat global, dalam arti bahwa semua wilayah negara di dunia terkena dampak dari pandemi tersebut, oleh karena itu penulis juga menampilkan beberapa data mengenai perceraian yang terjadi di beberapa negara untuk mencerminkan bahwa perceraian di saat pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis berarti bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dan sosiologis mengkaji bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik perceraian yang diajukan oleh pihak isteri di Indonesia dan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dalam perbandingan dengan beberapa negara.

## **Pembahasan**

### **Praktik Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Isteri di Indonesia**

Permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh isteri sangat dipengaruhi oleh persamaan hak, mengenai kedudukan seimbang antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan, oleh karena itu apabila mereka akan bercerai, maka pengajuan perceraian bisa dilakukan oleh pihak suami ataupun pihak isteri. Hal ini menunjukkan bukti keberanian perempuan melawan kuasa atas laki-laki dan

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm., 126

sebagai bukti adanya kesadaran perempuan untuk membuat keputusan bagi masa depan rumah tangganya.

Prinsip persamaan hak dalam peradilan di Indonesia memungkinkan setiap orang untuk berperkara di Pengadilan karena menganut asas Legalitas dan *equality*. Asas Legalitas berarti bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum dan hakim tidak boleh memeriksa perkara dan bertindak di luar hukum, sedangkan asas *equality* berarti, setiap orang mempunyai persamaan kedudukannya di hadapan hukum, hakim tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain.<sup>25</sup>

Perceraian mengakibatkan timbulnya hak asuh terhadap anak khususnya anak yang masih di bawah umur, namun terjadinya perceraian tidak menimbulkan perbedaan hak terhadap anak, baik suami maupun isteri keduanya memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak. Bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik anak berdasarkan pada kepentingan bagi anak. Apabila di antara kedua orang tua tersebut terjadi perselisihan mengenai hak asuh si anak, maka pengadilan yang kemudian memutuskan. Sebagai seorang suami yang dulunya bertugas mencari nafkah, tentunya juga berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kebutuhan hidup si anak sebagai seorang ayah, namun apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh si ayah, pengadilan dapat memutus bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup si anak. Selain itu, pengadilan juga dapat memutuskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, mantan suami juga harus ikut memikul biaya kehidupan atau kewajiban lain terhadap mantan isterinya.

Suami dan isteri mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak-anaknya untuk memelihara mereka sebaik mungkin, dan kewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak akan tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau telah dewasa, kewajiban tersebut akan tetap berlangsung meskipun perkawinan antara suami dan isteri tersebut putus. Demikian pula dalam kedudukannya

---

<sup>25</sup> *Id*, hlm 22

sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak, keduanya memiliki hak dan kedudukan yang setara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas terlihat bahwa kedudukan serta hak suami dan isteri adalah setara dalam rumah tangga. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa suami selaku kepala rumah tangga mempunyai kewajiban dalam hal membahagiakan dan memberikan serta memenuhi nafkah lahir dan batin kepada isteri, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, segala sesuatu harus dibicarakan bersama dan dilakukan dengan musyawarah antara kedua pasangan.

UU Perkawinan yang menganut asas persamaan antara suami dan isteri diikuti oleh ketentuan KHI yang juga menganut asas persamaan kedudukan di antara keduanya, ketentuan Pasal 79 KHI menyatakan bahwa suami merupakan kepala keluarga, dan isteri merupakan ibu rumah tangga.

Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga dan kehidupan sosial, begitu juga dalam melakukan perbuatan hukum. Sama halnya dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, ditegaskan pula dalam Pasal 92 KHI bahwa tindakan atas harta bersama membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Perceraian mengakibatkan berakhirnya perkawinan ketika kedua pasangan masih hidup, dimana putusnya ikatan perkawinan ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu talak dan *khulu'*. Jika talak adalah hak pemutusan ikatan pernikahan yang berada di tangan suami, maka *khulu'* adalah hak yang sama yang berada di tangan istri.<sup>26</sup>

Cerai Gugat atau disebut *khulu'* diartikan seperti melepaskan atau menanggalkan pakaian. Ketika dihubungkan dengan pernikahan, maka *khulu'* bermakna isteri yang melepaskan atau menanggalkan suami yang secara majazi adalah pakaian kehidupan bagi seorang perempuan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> D. Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011, hlm., 238

<sup>27</sup> *Id.*

*Khulu'* dikenal sebagai suatu perceraian atas permohonan perempuan dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas sepengetahuan dan persetujuan suaminya.<sup>28</sup> Adanya hak tersebut menunjukkan bahwa istri tidak semata-mata berada dalam posisi pasif dan menerima keadaan apapun yang menyimpannya, sebagai seorang yang merdeka dan memiliki kedudukan di dalam agama dan hukum, maka dia dapat menentukan apakah dia akan terus berada dalam suatu ikatan yang buruk atau melepaskannya.<sup>29</sup> Terdapat perbedaan antara talak dengan *khulu'*, yakni adanya tebusan dalam *khulu'*. Dalam talak, inisiatif berasal dari pihak suami, sedangkan dalam *khulu'* inisiatif datang dari pihak isteri.

Ketika seorang suami menikahi isterinya dia memberikan harta (mahar) untuk menghalalkan apa yang diharamkan sehingga dia dapat bersenang-senang dengan isterinya, dan ketika suami melakukan talak, maka dia memutuskan apa yang telah diperolehnya sendiri sehingga dia tidak boleh mengambil kembali apa yang telah dia berikan.<sup>30</sup> Sebagai isteri, dengan harta (mahar) yang diterimanya, dia memberikan hak kepada suaminya untuk bersenang-senang dengannya, dan ketika seorang istri melakukan *khulu'*, maka dia menutup apa yang semula menjadi hak suaminya sehingga untuk itu dia harus mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suaminya itu.<sup>31</sup> Pengembalian tersebut dianggap sebagai pembebasan keterikatan diri seorang isteri terhadap suaminya yang telah memberikan pemberian tersebut. Isteri atau perempuan mempunyai hak yang mutlak untuk *khulu'* dan tidak ada yang dapat menghambat serta menentang hal tersebut terjadi.<sup>32</sup>

Di masa pandemi Covid-19, perceraian yang diajukan oleh isteri atau Cerai Gugat meningkat sangat tajam di seluruh Indonesia, terutama wilayah Provinsi Jawa Barat. Berikut data mengenai kenaikan angka perceraian pada Provinsi Jawa Barat:

---

<sup>28</sup> L. Jehani, Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya? , Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 94-95

<sup>29</sup> *Id*, hlm.,239

<sup>30</sup> *Id*.

<sup>31</sup> *Id*.

<sup>32</sup> R.D.K.A. Harahap, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam, SAWWA, Volume 8 Nomor 2, hlm., 383, 2013

**Tabel 2: Cerai Gugat Dan Cerai Talak Provinsi Jawa Barat Januari-September 2020**

ANGKA CERAI GUGAT DAN TALAK PROVINSI JAWA BARAT JANUARI-SEPTEMBER 2020

No	Kota/Kabupaten	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		TOTAL	
		Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak
1	Kota Bandung	435	116	351	127	258	88	73	20	143	32	615	170	592	164	482	135	593	147	2756	756
2	Kabupaten Bandung	733	181	535	127	445	113	252	71	161	55	795	228	763	195	606	167	720	161	3742	990
3	Kabupaten Sumedang	356	125	263	100	218	86	65	34	73	22	441	151	339	137	304	107	233	85	1673	622
4	Kabupaten Ciamis	407	173	345	182	278	118	145	79	93	46	430	226	421	170	309	130	412	155	2088	924
5	Kabupaten Cianjur	482	77	276	56	234	47	83	20	103	30	439	105	405	51	329	77	367	79	1960	409
6	Kabupaten Cirebon	540	212	417	177	347	140	224	84	145	50	521	213	662	268	470	204	580	246	2949	1205
7	Kabupaten Bandung Barat	323	86	205	60	152	44	76	14	43	15	293	111	258	81	282	70	255	72	1359	407
8	Kota Cimahi	141	45	100	28	78	25	18	2	22	9	132	42	106	34	92	33	95	46	543	191
9	Kota Tasikmalaya	165	60	155	37	103	37	78	25	54	24	211	55	198	63	158	51	193	60	995	315
10	Kota Bogor	183	65	116	35	101	19	11	7	2	3	149	46	142	46	121	28	122	34	648	183
11	Kabupaten Karawang	325	123	241	89	197	85	166	58	84	21	362	127	340	109	245	106	301	99	1695	605
12	Kota Cirebon	83	28	54	23	54	7	2	1	62	17	100	30	73	30	69	27	75	29	435	141
13	Kabupaten Purwakarta	152	52	128	50	107	38	78	30	31	14	148	49	148	46	136	43	174	39	822	259
14	Kabupaten Kuningan	232	70	174	78	180	57	130	35	59	19	228	87	201	69	186	65	203	65	1187	397
PROVINSI JAWA BARAT		4557	1413	3360	1169	2752	904	1401	480	1075	357	4864	1640	4648	1463	3789	1243	4323	1317	22852	7404

Sumber: Data Pengadilan Agama 2020

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah angka perceraian yang diajukan oleh pihak isteri lebih banyak dibanding pihak suami, sebanyak 22.852 perkara gugatan cerai oleh pihak isteri dan 7.404 gugatan oleh pihak suami. Penyebab atau faktor utama dari perceraian yang diajukan oleh pihak isteri ialah faktor ekonomi.<sup>33</sup> Suami yang tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar keluarga dikarenakan jumlah pendapatan yang tidak mencukupi selama masa pandemi atau melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak menyebabkan terjadinya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Selain dari Provinsi Jawa Barat, perceraian pada wilayah provinsi lain di seluruh Indonesia juga tidak luput dari dampak pandemi Covid-19. Berikut disajikan data dari beberapa provinsi yang juga mengalami kenaikan tingkat perceraian selama masa pandemi :

<sup>33</sup> Aris Tristanto, Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Sosio Informa, Volume 6 Nomor 3, hlm., 298, 2020

**Tabel 3: Cerai Gugat dan Talak Pada Beberapa Provinsi di Indonesia Januari September 2020**

ANGKA CERAI GUGAT DAN TALAK PADA BEBERAPA PROVINSI DI INDONESIA JANUARI-SEPTEMBER 2020

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		JUMLAH																					
			Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak																		
1	Jawa Timur	Kabupaten Malang	780	304	416	191	328	135	182	73	119	66	614	280	543	227	477	176	516	219	3975	1671																				
2	Jawa Timur	Kabupaten Jember	541	193	380	137	407	148	256	109	132	50	535	196	402	149	394	160	422	179	3469	1321																				
3	Jawa Timur	Kota Surabaya	512	173	354	173	357	148	235	128	126	67	436	200	445	187	57	24	603	279	3125	1379																				
4	Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	223	71	154	63	160	35	13	5	32	8	292	68	252	86	216	68	202	70	1544	474																				
6	Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	427	135	280	84	217	75	81	26	91	26	532	139	399	113	397	109	432	154	2856	861																				
7	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	166	60	126	47	110	41	25	11	45	23	154	46	142	35	115	47	76	21	959	331																				
8	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	199	71	150	58	106	47	39	13	26	8	223	59	162	56	148	50	149	42	1202	404																				
9	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	303	100	158	84	146	42	30	9	50	22	285	83	208	87	182	67	247	84	1609	578																				
10	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	176	44	85	36	83	26	43	11	28	7	123	39	113	32	101	26	116	34	868	255																				
11	Banten	Kota Tangerang	232	66	180	80	139	57	37	19	84	42	301	76	312	101	228	71	218	84	1731	596																				
12	DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	275	94	246	69	180	56	1	3	57	14	386	81	334	95	231	79	229	71	1939	562																				
13	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	150	51	90	37	109	24	10	3	7	4	178	47	136	42	113	37	125	36	918	281																				
14	Sumatera Utara	Kota Medan	234	74	186	52	222	47	120	27	47	31	271	71	222	41	187	55	201	70	1690	468																				
15	Sumatera Utara	Kabupaten Lubuk Pakam	341	84	214	54	201	48	132	30	61	14	312	49	250	55	238	44	243	55	1992	433																				
																				<b>TOTAL JUMLAH</b>		27877	9614																			

Sumber : Pengadilan Agama 2020

Sama dengan Provinsi Jawa Barat, dari tabel data beberapa provinsi lain di Indonesia tersebut juga terlihat bahwa pengajuan Cerai Gugat oleh pihak isteri yang terjadi sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2020 lebih banyak daripada perceraian oleh pihak suami atau yang disebut Cerai Talak, terdapat sebanyak 27.877 perkara gugatan perceraian oleh pihak isteri sedangkan hanya 9.614 perkara mengenai gugatan cerai oleh pihak suami. Hal tersebut disebabkan kesadaran pihak isteri yang mempunyai keberanian untuk segera mengakhiri kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk disebabkan karena pandemi.

### **Perbandingan Terhadap Perceraian yang terjadi di Beberapa Negara Selama Masa Pandemi Covid-19**

Selain di Indonesia, seluruh dunia juga tentunya terkena dampak dari pandemi Covid-19. Angka perceraian di negara-negara lain juga menjadi salah satu hal yang mengalami kenaikan persentase dibandingkan dari pada tahun-tahun sebelumnya pada bulan yang sama. Beberapa negara mengalami peningkatan persentase angka perceraian dengan rincian data sebagai berikut:


**Tabel 4: Persentase Kenaikan Angka Perceraian Selama Pandemi Secara Global**

No	Negara	Persentase Kenaikan
1	US	34%
2	Japan	35%
3	China	25%
4	Korea Selatan	3.1%
5	Arab Saudi	30%
6	England	25%
7	Canada	20%
8	Australia	20%

Sumber : BBC News, Global News, Japan Today, Korea JoongAng Daily, Gulfnews, CTV News, ABC News 2020

Negara-negara tersebut juga mengalami kenaikan angka perceraian. Di Korea Selatan, peningkatan perceraian walau hanya 3,1 persen namun mencapai angka 9.787 hingga Bulan Juli 2020.<sup>34</sup> Di Jepang, sebanyak 35% perkawinan berakhir pada perceraian di saat pandemi, dalam periode Bulan Januari hingga Juni 2020 terdapat sebanyak 100.122 perceraian di Jepang. Untuk di England sendiri, terjadi kenaikan persentase sekitar 25% di minggu pertama Bulan September dibandingkan tahun sebelumnya pada tanggal yang sama. Berikut data kenaikan persentase di wilayah England pada bulan Januari hingga Agustus :

**Gambar 1: Statistik Angka Perceraian di England Bulan Februari-Agustus 2020**



Sumber : BBC News, 2020

<sup>34</sup> Chea Sarah, 2020, "Covid-19 sees Marriage, Birth Falls as Divorce, Death Rises", <https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/09/23/business/economy/newlyweds-marriage-population-decline/20200923192300411.html>, diakses 19 Oktober 2020

Berdasarkan data-data tersebut, Negara Arab Saudi salah satu negara di mana angka perceraian yang meningkat tersebut diajukan oleh pihak isteri atau biasa disebut khulu' dalam Islam. Selain Arab Saudi, sebanyak 70% perceraian juga diajukan isteri di negara Brazil selama pandemi Covid-19.<sup>35</sup>

Adapun alasan-alasan yang menjadi faktor pendorong penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Brazil, China, Canada, Jepang, dan Korea Selatan selama pandemi Covid-19 ini, yakni sebagai berikut :

**Tabel 5: Alasan Terjadinya Perceraian Selama Pandemi Covid-19 di Beberapa Negara**

No	Negara	Alasan
1	Amerika Serikat	Peningkatan perceraian juga terjadi karena gejala ekonomi, keuangan, orang-orang menjadi pengangguran, kesulitan keuangan, masalah sosial sosial, kelembagaan, dan psikologis akibat pandemi Covid-19, termasuk stres, kematian orang-orang terdekat atau yang dicintai karena terkena pandemi, tekanan dalam hubungan, dan anak-anak yang menjalani sekolah dari rumah
2	China	Pertengkaran yang terjadi terus-menerus karena pasangan suami isteri akan berada dalam satu rumah ketika masa lock-down, masalah ekonomi atau keuangan yang memburuk, pembagian pekerjaan rumah dan perawatan anak, hingga suami yang tidak mengetahui kebiasaan-kebiasaan aktifitas dan waktu-waktu tertentu anak di rumah yang menjadi pemicu pertengkaran antara kedua pasangan
3	Brazil	Kekerasan fisik merupakan salah satu pemicu utama. Terjadi peningkatan sebanyak 40%-50% laporan mengenai kekerasan domestik atau rumah tangga
4	Jepang dan Korea Selatan	Kekerasan dalam rumah tangga, sosial dan penurunan kondisi ekonomi
5	Canada	Pengangguran menjadi salah satu hal yang menjadi faktor terjadinya perceraian, atau hal lainnya mengenai stabilitas pekerjaan selama pandemi Covid-19. Selain itu, tekanan juga terjadi antara pasangan yang harus menghabiskan diri bersama 24/7 selama pandemi, adanya penyesuaian dadakan dan besar yang terjadi, termasuk penyesuaian lingkungan kerja dan belajar anak yang menjadi satu dalam lingkungan rumah selama pandemi Covid 19

Sumber : BBC News, Global News, Japan Today, Korea JoongAng Daily, Gulfnews, CTV News, ABC News , Vanier 2020

<sup>35</sup> Plataforma, 2020l, " Divorce increased During The Pandemic in Brazil 70 of Request Made by Women" , <https://www.plataformamedia.com/en/2020/06/20/divorces-increased-during-the-pandemic-in-brazil-70-of-requests-made-by-women/?lang=en>, diakses 19 Oktober 2020

Selain alasan mengenai masalah ekonomi, kekerasan rumah tangga juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian di saat pandemi. Kekerasan fisik menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian di Negara Brazil, sebagaimana yang telah dijelaskan pada tabel di atas. Selain itu, lebih dari 13.000 perempuan di Jepang juga melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga pada Bulan April saja di tahun 2020, dan angka tersebut 1,3 kali lipat lebih banyak dibandingkan periode serupa di tahun sebelumnya.<sup>36</sup>

Di negara dan wilayah Asia, seperti Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan, kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dihadapi perempuan adalah salah satu konsekuensi paling parah dari Covid-19 dan hal inilah yang mendorong serta membawa perkawinan pada akhirnya berujung pada perceraian.

Pengajuan perceraian oleh perempuan merupakan resiko yang harus dihadapi menyangkut keberlangsungan hidup selanjutnya, terutama apabila dari perkawinan yang berakhir tersebut terdapat anak yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Dengan demikian, harus ada upaya untuk memberikan hak yang sama secara ekonomi bagi perempuan yang telah bercerai, sehingga perempuan memperoleh peluang yang sama secara ekonomi dengan laki-laki untuk mensejahterakan keluarganya di kemudian hari. Pasca terjadinya perceraian, perempuan akan mengalami perubahan kehidupan yang lebih jelas dan signifikan dibanding laki-laki, terutama untuk perempuan yang sebelumnya pada saat perkawinan tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga.

Penyebab perceraian terkait dengan banyak faktor, seperti ketidaksesuaian, kecurangan, konflik psikologis dan pengangguran.<sup>37</sup> Kesehatan dan kesejahteraan dapat dikontrol selama pernikahan, tetapi hal tersebut sulit dikontrol setelah perceraian dan sebelum berpasangan kembali. Masalah finansial atau ekonomi menjadi masalah utama dalam kehidupan perempuan pasca terjadinya perceraian, dengan tidak adanya suami yang memberi nafkah, maka

---

<sup>36</sup> Suki Chung, 2020, *The Rise of Corona Divorce Amid Japan's Domestic Violence Shadow Pandemic*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/the-rise-of-corona-divorce-amid-japans-domestic-violence-shadow-pandemic/>, diakses 20 Oktober 2020

<sup>37</sup> Basem Abbas Al Ubaidi, supra 5, hlm 3

tidak ada lagi yang membiayai kebutuhan hidupnya serta anak-anak yang hidup bersamanya.

Perceraian adalah proses kompleks yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Hal ini meresahkan pasangan secara ekonomi, pelecehan mental dan mempengaruhi status mereka di masyarakat. Tentu juga masalah sosial juga akan dihadapi oleh perempuan pasca perceraian yang mengarah pada status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, karena perceraian berpengaruh terhadap seluruh lapisan keluarga dan masyarakat karena perkawinan adalah suatu kontrak sosial.<sup>38</sup>

Hilangnya dukungan sosial, pengurangan hubungan sosial, perasaan tidak aman, pengucilan, sikap moral negatif masyarakat, label sosial, umpan balik negatif orang terbuka dan terselubung pelecehan dan kekerasan berbasis gender adalah kerugian yang dialami perempuan setelah perceraian di masyarakat. Beberapa cerita perempuan mengungkapkan bahwa perceraian mengakibatkan penolakan sosial, bahwa mereka diperlakukan sebagai bagian dari kelompok yang berbeda karena perceraian mereka.<sup>39</sup>

Terkait hal tersebut telah ada upaya perlindungan bagi isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa seorang ibu dapat menggugat nafkah yang seharusnya diperoleh oleh anak yang tidak diberikan oleh ayahnya sebagaimana mestinya, dalam hal ini si ayah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lampau terhadap si anak. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yakni dalam hal pengajuan cerai dilakukan oleh isteri, maka untuk menjamin kewajiban suami melakukan kewajiban amar

---

<sup>38</sup> Ubong E. Eyo, *Divorce : Causes and Effects on Children*, *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, Vol 06, Issue 05, 2018, hlm 175

<sup>39</sup> Pooja Rathi and JP Pachauri, *Problems Faced by Divorced Women in Their Pre and Post Divorce Period: A Sociological Study With Reference to District Meerut*, *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, Vol 7 Issue 1, 2018, hlm.,208

pembayaran, ditambahkan ketentuan atau kalimat dalam posita petitum gugatan bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum suami atau dalam hal ini Tergugat mengambil Akta Cerai, serta pembagian gaji harus diterakan dalam amar putusan secara declaratoir, hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan PERMA tersebut serta pelaksanaan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo* PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Pegawai Negeri Sipil.

Menyikapi fakta terkait banyaknya perceraian yang terjadi, maka dibentuklah rencana Program Sertifikasi Perkawinan. Program ini direncanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) bersama dengan Kementerian Agama. Program ini pada nantinya akan dijadikan sebagai salah satu syarat bagi pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan. Dalam program tersebut, calon pasangan akan dibimbing mengenai hal dan cara mewujudkan keluarga yang bahagia. Para calon pasangan juga akan dibimbing mengenai penanganan konflik dalam rumah tangga.

Pada nantinya, calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan beranikah untuk mendapatkan sertifikasi sebagai salah satu syarat perkawinan. Program ini dianggap akan berguna dan bermanfaat bagi para calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga di kemudian hari. Para calon pasangan juga akan diberikan bekal mengenai pengetahuan reproduksi, peran orang tua, hingga penyakit yang kemungkinan akan terjadi dalam masalah suami isteri melalui kelas bimbingan program tersebut. Para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan mengikuti program ini yang pada nantinya akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai mengikuti bimbingan tersebut maka akan diberikan sertifikat yang menjadi salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan keterpurukan perekonomian dunia, sehingga banyak keluarga yang menurun tingkat kesejahteraannya. Hal tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berakibat terjadinya

perceraian. Di Indonesia, dampak dari pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan meningkatnya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, khususnya pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan keluarga atau berumah tangga, begitu juga dalam melakukan perbuatan hukum. Data cerai gugat yang diajukan oleh isteri pada masa pandemi Covid-19 meningkat tajam apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktanya, di beberapa negara lain selain Indonesia juga terjadi peningkatan pengajuan permohonan cerai selama masa pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti masalah ekonomi, psikologis, kekerasan fisik maupun verbal, dan lain sebagainya. Beberapa negara di antaranya juga menunjukkan angka gugatan perceraian tersebut lebih banyak diajukan oleh pihak isteri. Hal ini menunjukkan bahwa isteri juga memiliki hak yang sama dengan halnya laki-laki dalam perkawinan dan tidak terbatas pada pengajuan gugatan perceraian.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Adinda Permatasari, *Kedudukan Seimbang Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi*, Universitas Indonesia, 2006
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2011
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2018
- Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
- Moh. Zahid, *25 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2002

- Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, UI Press, Jakarta, 2010
- Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusumayanti, & Elycia Feronia Salim, *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Cakra, Bandung, 2019
- Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, PT, Refika Aditama, Bandung 2018
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

**Jurnal/Sumber Lain :**

- Alan J Hawkins, William Doherty, Brian J Willoughby, *Reason for Divorce and Openness to Marial Consiliation*, *Journal of Divorce and Remarriage*, Vol 53 Issue 6, 2012
- Alexandra Killewald, *Money, Work, and Marital Stability: Assessing Change in the Gendered Determinants of Divorce*, *American Sociological Review* Vol 81 No 4, 2016
- Anna Odrowaz-Coates, *Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of 'Gender Neutral' in Swedish Education*, *Journal Of Gender and Power*, Volume 3 Number 1, 2015
- Aris Tristanto, *Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *Sosio Informa*, Volume 6 Nomor 3, 2020
- Basem Abbas Al Ubaidi, *The Psychological and Emotional Stages of Divorce*, *Journal of Family Medicine and Disease Prevention*, Vol 3 Issue 3, 2017
- Chea Sarah, 2020 "Covid-19 sees Marriage, Birth Falls as Divorce, Death Rises", <https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/09/23/business/economy/newlyweds-marriage-population-decline/20200923192300411.html>, Diakses 19 Oktober 2020
- Karyn Loscocco dan Susan Walzer, *Gender and the Culture of Heterosexual Marriage in the United States*, *Journal of Family Theory and Review*, Vol 5, 2013
- Nurhasanah, *The Analysis of Divorce by Wife*, *The International Journal of Counseling and Education*, Vol 2 No 4, 2017
- Plataforma, 2020, "Divorce increased During The Pandemic in Brazil 70 of Request Made by Women", <https://www.plataformamedia.com/en/2020/06/20/divorces-increased-during-the-pandemic-in-brazil-70-of-requests-made-by-women/?lang=en>, diakses 19 Oktober 2020
- Pooja Rathi and JP Pachauri, *Problems Faced by Divorced Women in Their Pre and Post Divorce Period : A Sociological Study With Reference to District Meerut*, *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, Vol 7 Issue 1, 2018

- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam, Vol 8 No 2, SAWWA, 2013
- SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Semanur Kodan Centinkaya and Basaran Gencdogan, *The Relationship Between Marital Quality, Attitudes Towards Gender Roles and Life Satisfaction Among The Married Individual, Psychology, Society, & Education* ,Vol 6 No 2, , 2014
- Sonny D Judiasih, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia F, Salim, Levana Safira, *Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia : Towards Sustainable Development Goals, Journal of International Women's Studies*, Vol 21 Issue 6, 2020
- Suki Chung, 2020, *The Rise of Corona Divorce Amid Japan's Domestic Violence Shadow Pandemic*,  
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/the-rise-of-corona-divorce-amid-japans-domestic-violence-shadow-pandemic/>, diakses 20 Oktober 2020
- Ubong E. Eyo, *Divorce : Causes and Effects on Children, Asian Journal of Humanities and Social Studies*,Vol 06 Issue 05, 2018
- Zahra Zandiyeh dan Hojatollah Yousefi, *Woman's Experiences of Applying for a Divorce, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, Vol 19 No 2, 2014

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam